



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 81 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK  
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS PADA  
JABATAN KERJA OPERATOR KAMERA (JURU KAMERA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera);

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera) yang diselenggarakan tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;
  2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 226/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAMMAD ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL  
INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN  
REKREASI, GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN,  
KESENIAN DAN KREATIVITAS PADA JABATAN KERJA  
OPERATOR KAMERA (JURU KAMERA)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Operator kamera (Juru Kamera) secara teknis melakukan perekaman visual dengan kamera mekanik ataupun elektronik dalam produksi film di bawah arahan pengarah fotografi dan bertanggung jawab kepadanya. Sutradara juga bekerja sama dekat dengan operator kamera untuk memastikan bahwa pandangan sutradara ditangkap oleh film sebagaimana yang diinginkan. Operator kamera adalah kru dari yang terpilih dalam produksi film yang secara langsung bertanggung jawab dari apa yang terlihat di layar.

Tanggungjawab pribadi adalah menjalankan kamera dan menghentikannya sesuai petunjuk/isyarat dari sutradara. Mengoperasikan kamera sesuai mood cerita dan efisien selama produksi dan menjaga komposisi yang pantas. Operator kamera bertanggung jawab kepada pengarah fotografi atas gerak dari kamera dan menjaga komposisi yang sudah ditentukan oleh pengarah fotografi dan mempunyai kekuasaan untuk membatalkan shot karena kesalahan gerak kamera, fokus, komposisi, atau berbagai gangguan yang tidak diinginkan dalam *frame* oleh orang, benda dan lainnya.

Pada proyek film dengan budget kecil, peran operator kamera biasa dipegang langsung oleh pengarah fotografi. Ia berkonsentrasi pada semua hal yang berhubungan dengan sinematografi dengan bantuan

beberapa orang asisten. Sistem Inggris (*English System*), biasanya memerlukan seorang operator kamera untuk melakukan pembingkaiian gambar, karena pengarah fotografi berkonsentrasi penuh terhadap penataan cahaya. Ia menginstruksikan operator kamera tentang penggunaan lensa dan filter yang dibutuhkan, serta gerak kamera yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu lainnya, seperti *dolly* atau *crane*.

Tugas dan Kewajiban operator kamera:

Tahap Persiapan produksi

1. Menganalisis *mood* dari skenario dan konsep sutradara. Dengan melakukan perencanaan, melakukan persiapan dan penetapan peralatan kamera serta sarana penunjangnya.
2. Melakukan uji coba secara teknis atas peralatan dan bahan baku yang akan dipergunakan dalam produksi.
3. Melakukan koordinasi dengan *key grip* dan *key gaffer* sehingga secara teknis dan efisien mampu melaksanakan konsep visual dan gerakannya.

Tahap Produksi

1. Melakukan perekaman visual secara teknis sesuai arahan pengarah fotografi, baik dalam hal komposisi, sudut pengambilan, gerak kamera dengan segala perubahannya.
2. Mengkoordinasikan awak/kru kamera dalam melaksanakan tugasnya.
3. Menjaga dan memelihara peralatan kamera dalam kondisi baik dan siap pakai.

Hak-hak operator kamera:

1. Memberikan usulan yang bersifat teknis agar tercapai hasil rekaman yang baik.
2. Meminta pengambilan ulang bila secara teknis hasil rekaman sebelumnya kurang baik dengan persetujuan sutradara atau *shot under protest*.

3. Operator kamera berhak untuk mengingatkan setelah pengambilan gambar, seperti mengingatkan pengatur *boom* atau *microphone* apabila masuk ke dalam *shot*, refleksi peralatan atau kru pada kaca, fokus yang tidak tajam atau kesalahan fokus lainnya, *flare* pada lensa, gerak kamera yang kurang halus atau kurang baik, dan hal-hal lain yang dapat mengurangi keindahan *shot* yang diinginkan. Pada produksi film yang memiliki budget besar, operator kamera dapat melaporkan segala hal yang menjadi kekurangan setelah selesai melakukan pengambilan gambar.

Operator kamera sekarang ini banyak sekali bidang kerjanya walaupun pada kondisi profesional kompetensi yang dibutuhkan sangatlah tinggi. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin mudah, sehingga meningkatkan kreatifitas yang tinggi untuk kompetensi operator kamera, bukan sebaliknya merasa mudah tetapi tidak tahu konsep apa yang dipresentasikan. Sekali lagi alat, media, semua pilihan kreator untuk menciptakan *look* dan *mood* dengan kualitas akhir yang diinginkan baik untuk bioskop *IMAX*, bioskop biasa, *broadcasting* dan media lain dibawahnya (*standar broadcast*).

Perlu di ketahui operator kamera disini lebih kepada penciptaan konten (*series, serial, feature*, baik film fiksi dan non fiksi) dimana semua berdasarkan desain/perencanaan, berbeda dengan operator kamera pemberitaan dan siaran langsung televisi dimana kompetensi yang dibutuhkan hanya meliput sebuah liputan dimana kompetensinya berbeda. Atau lebih dikenal kamerawan televisi (*camera person*).

Tentu saja ini masih jauh dari sempurna semoga unit kompetensi keseluruhan departemen kamera bisa dibuat, sehingga kompetensi lain dalam departemen kamera bisa terlihat hubungan dan kaitan kompetensinya. Selain dengan harapan memperbaiki sistem produksi yang sudah terjadi di Indonesia yaitu kejar tayang, atau kru *standby* skenario, bisa dianalisis kembali keuntungan, efisiensi dan keadilan yang diterima selama ini.

## B. Pengertian

### 1. Kamera mekanik

Kamera mekanik adalah sebuah peralatan yang dapat menangkap imaji dengan proses optikal dengan proses mekanik yang menggunakan perekam bahan baku film (*seluloid*).

### 2. Kamera Elektronik

Pada kamera elektronik imaji yang dihasilkan lensa, diproses secara elektronik dan dirubah menjadi gelombang elektro (*analog*) yang direkam baik secara *analog* maupun *digital*.

### 3. Pengarah Fotografi

Pengarah fotografi lebih dikenal dengan *Director of Photography* (DP/DOP) dimana bertanggung jawab terhadap keseluruhan hasil imaji *visual* (fotografi) pada sebuah film, seorang pimpinan pada departemen kamera.

### 4. *Panning dan tilting*

*Pan right/left* : Istilah dalam sinematografi untuk menggerakkan kamera menghadap ke kiri/kanan.

*Tilt up/down* : Istilah dalam sinematografi untuk menggerakkan kamera menghadap ke atas/bawah.

### 5. *Grip (dolly, crane, rigging, dll)*

*Grip* adalah alat pendukung kamera dalam usaha mendapatkan *shot* yang bergerak secara halus dan stabil sesuai konsep yang diinginkan.

*Dolly* : menggerakkan kamera menjauh, mendekat, mengikuti, menyamping dengan tinggi level kamera yang sama.

*Crane* : menggerakkan kamera naik ke atas dan turun kebawah atau dengan kombinasi ayun ke kiri/kanan.

*Rig* : Peralatan guna penempatan kamera pada posisi yang sulit, seperti penempatan kamera pada mobil/motor.

### 6. *Key Grip*

Koordinator (ahli) pada departemen *grip* dalam mendukung baik penempatan maupun pergerakan kamera.

### 7. *Key Gaffer*

Koordinator (ahli) kelistrikan dan lampu dalam mendukung tata cahaya pada produksi film.

8. *Shot under protest (SUP)*

Shot yang dibuat pengarah fotografi yang tidak disetujui dan tercatat khusus pada laporan kamera.

9. *Boom*

Alat seperti tongkat untuk menjangkau jarak tertentu.

10. *Flare*

Berkas cahaya dari sumbernya yang masuk kedalam lensa.

11. Bioskop

Atau *cinema*, ruangan khusus menonton dengan layar lebar (besar).

12. *IMAX*

Format layar terbesar (*image maximum*) dengan ukuran minimum layar 22 meter x 16meter, saat ini yang menggunakan bahan baku film 70mm atau IDF (*imax digital format*)

13. *Standard Broadcast*

Standar yang digunakan pada penyiaran televisi seperti ITU (*International Telecommunication Union*) dan EBU (*European Broadcasting Union*)

14. *Series* (Indonesia - sinetron)

Program film/televisi dengan konten cerita yang berkesinambungan.

15. *Serial* (Indonesia - sinetron)

Program film/televisi yang sama, dengan konten cerita yang berbeda setiap *episode*/penayangannya.

16. *Feature* (Indonesia – FTV (Film Televisi))

Program film/televisi dengan durasi panjang lebih dari 50 menit.

17. Kamerawan Televisi (*camera person*)

Adalah orang yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kamera dalam mengambil obyek/unsur gambar untuk ditampilkan di televisi (SKKNI penyiaran).

18. Kejar tayang

Bekerja dengan kondisi disaat mendekati tenggat waktu. (Hanya ada di Indonesia).

19. Kru *standby* skenario

Kru menunggu dilokasi pada saat skenario/disain dibuat. (Hanya ada di Indonesia).

20. *Mood*

Kesan perasaan dari sebuah cerita.

21. *Look*

Kesan yang terlihat dari sebuah perasaan (*mood*).

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pekerja Film – Operator Kamera yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha / industri dan pengguna tenaga kerja

- a) Membantu dalam rekrutmen.
- b) Membantu penilaian untuk kerja.
- c) Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- d) Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan usaha / industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

#### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Ekonomi Kreatif Pekerja Film – Operator Kamera tahun 2012.

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor : 18/KEP/DPDP/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Ekonomi Kreatif Pekerja Film – Operator Kamera.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA / TIM
1	Firmansyah Rahim	Ditjen PDP Kemenparekraf	Pengarah
2	I Gde Pitana	BPSD Kemenparekraf	Penanggung Jawab
3	Ani Insani R	Puskom Kemenparekraf	Ketua
4	Teguh Harisusanto	Puskom Kemenparekraf	Sekretaris
5	Baguslan Harahap	Puskom Kemenparekraf	Anggota
6	Ahmad Suharto	Puskom Kemenparekraf	Anggota
7.	Siti Hana Marliana	Puskom Kemenparekraf	Anggota
8.	Silvia Tanabua	Puskom Kemenparekraf	Anggota
9.	Aris Risma W	Puskom Kemenparekraf	Anggota
10.	Heru Kurniawati	Puskom Kemenparekraf	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor:13/KEP/DPDP/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, selaku pengarah komite standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang Ekonomi Kreatif Pekerja Film - Operator Kamera. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	Charles Marihot	Kasubbid Evaluasi dan Kerjasama	Ketua/Anggota	
2	Rusmiyatun	Kasubbid Program	Sekretaris/Anggota	
3	H. Berthy Ibrahim L	Ketua Umum KFT	Anggota	
4	Agni Ariatama	Institut Kesenian Jakarta	Anggota	

## 3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 13/KEP/DPDP/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang ekonomi kreatif Pekerja Film – Operator kamera. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	Rangga Gading	Staf Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Verifikator	
2	Wiwit N Simponi	Staf Puskom Parekraf	Verifikator	

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan kamera operator yang berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film	Mengelola pra produksi	Merencanakan teknik kamera	1. Mengembangkan rencana kamera 2. Merancang teknik kamera
		Melakukan persiapan	1. Menyiapkan kamera 2. Melakukan pemeriksaan kamera sebelum syuting
	Mengelola produksi	Melaksanakan Syuting	1. Menyusun komposisi dalam pengoperasian kamera 2. Mengatur fokus

2. Kemasan Standar Kompetensi berdasarkan Jabatan atau Okupasi Nasional

Kategori : Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Golongan Pokok : Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas

Nama Pekerjaan / Profesi : Operator Kamera

Area Pekerjaan : Departemen Kamera

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.900030.001.01	Mengembangkan Rencana Kamera
2	R.900030.002.01	Merancang Teknik Kamera
3	R.900030.003.01	Menyiapkan Kamera
4	R. 900030.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	R. 900030.005.01	Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera
6	R. 900030.006.01	Mengatur Fokus
7	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
8	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
9	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

## B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi Juru Kamera/ Operator Kamera disusun dan dirumuskan dengan mengacu pada Regional Model Competency Standards (RMCS). Selanjutnya, SKKNI Juru Kamera / Operator Kamera disusun dengan struktur sebagai berikut:

### 1. Kode Unit Kompetensi

Berisi nomor kode unit kompetensi sesuai dengan kategori, golongan pokok, golongan dan fungsi utama pekerjaan.

Kode unit kompetensi berjumlah 12 (dua belas) digit yang memuat kategori, Golongan Pokok, Golongan, sub golongan, kelompok lapangan usaha, penjabaran kelompok lapangan usaha. Kode unit SKKNI Juru Kamera/ Operator Kamera disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Dalam KBLI 2012, Kodefikasi unit-unit kompetensi Operator Kamera secara lengkap disusun sebagai berikut:

### Kodefikasi Unit SKKNI Operator Kamera

R	.	9	0	0	0	3	0	.	0	0	1	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		← (3) →												
		← (4) →												
		← (5) →												
		← (6) →												

Keterangan:

- a. Sebagai salah satu bidang pada lapangan usaha kategori R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi) ;
- b. Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka, yaitu Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 90;
- c. Kode Golongan, terdiri dari 3 angka, yaitu Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 900;
- d. Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka, yaitu Sub Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 9000;
- e. Kode Kelompok usaha, terdiri dari 5 angka, yaitu Kelompok Jasa Penunjang Hiburan dengan kode 90003;
- f. Kode Penjabaran Kelompok usaha, terdiri dari 6 angka, oleh karena tidak ada penjabaran, maka Sub Kelompok Usaha Jasa Penunjang Hiburan diisi dengan angka 0 dengan kode 900030;
- g. Nomor Unit Kompetensi dari SKKNI Operator Kamera disusun secara berurutan untuk setiap fungsi pokok Operator Kamera yang terdiri dari 3 digit angka, dimulai dengan angka 001, dengan kode 900030.001 dan seterusnya sampai 900030.006;
- h. Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi penerbitan SKKNI Operator Kamera merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan atau penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, karena standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali maka versi penerbitan SKKNI

Operator Kamera diisi dengan angka 01 dengan kode 900030.001.01 dan seterusnya sampai 900030.006.01;

## 2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi Operator Kamera merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi Operator Kamera menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur yang menggambarkan aktivitas/kegiatan sesuai dengan fungsi-fungsi Operator Kamera, yang di dalamnya tergambar adanya satuan hasil yang terukur.

## 3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit SKKNI Operator Kamera dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan. Diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

## 4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi unit SKKNI Operator Kamera dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif, yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai satuan hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

## 5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja unit SKKNI Operator Kamera dirumuskan dengan kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

## 6. Batasan Variabel

Batasan variabel unit SKKNI Operator Kamera dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.

- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi.
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI Operator Kamera, meliputi peraturan dan ketentuan Operator Kamera, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang harus diikuti dan/atau digunakan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI Operator Kamera meliputi norma dan standar yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara umum serta norma dan standar yang berlaku secara khusus pada setiap unit kompetensi.

#### 7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SKKNI Operator Kamera dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian dimana penilaian unit SKKNI Operator Kamera dilakukan, baik dalam kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Operator Kamera tertentu.
- b. Unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Operator Kamera tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Operator Kamera tertentu.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen unit SKKNI Operator Kamera tertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Operator Kamera tertentu.

### C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.900030.001.01	Mengembangkan Rencana Kamera
2	R.900030.002.01	Merancang Teknik Kamera
3	R.900030.003.01	Menyiapkan Kamera
4	R.900030.004.01	Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting
5	R.900030.005.01	Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera
6	R.900030.006.01	Mengatur Fokus
7	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
8	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
9	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

#### D. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **R.900030.001.01**

**JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Rencana Kamera**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana kamera.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun rencana kamera sesuai kebutuhan skenario dan/atau skrip	1.1 Persyaratan setiap shot dalam produksi, ditetapkan. 1.2 Teknik pelaksanaan shot, ditetapkan. 1.3 Persyaratan konsep visual produksi, ditetapkan. 1.4 Anggaran operasional kamera, dibuat.
2. Menentukan syarat peralatan kamera	2.1 Persyaratan kamera yang sesuai dengan gaya ( <i>form and style</i> ), bahan, sumber daya, lokasi produksi, ditentukan. 2.2 Posisi kamera, jumlah kamera dan peralatan pendukung ( <i>grip</i> ) hasil pemeriksaan lapangan, ditetapkan.
3. Menentukan syarat peralatan pencahayaan	3.1 Karakter pencahayaan diidentifikasi. 3.2 Posisi aktor, kamera dan gerakannya ( <i>blocking</i> ) pada setiap shot, diidentifikasi. 3.3 Persyaratan peralatan pencahayaan, ditetapkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyusun uraian rencana kamera sesuai kebutuhan skenario dan/atau skrip, menentukan syarat peralatan kamera dan menentukan syarat peralatan pencahayaan, yang digunakan untuk mengembangkan rencana kamera pada operator kamera, (minimal 4 adegan yang berbeda).

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pengolah Data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor
  - 2.2.2 Buku Referensi / Literatur
  - 2.2.3 Skenario
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 SMPTE (*Society Motion Picture Television Engineering*)
  - 4.2 ISO/TC 36 Cinematography
  - 4.3 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks Penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Skenario
    - 3.1.2 Fotografi
    - 3.1.3 Teknologi kamera
    - 3.1.4 Pencahayaan/*lighting*
    - 3.1.5 Alur kerja (*work flow*) pasca produksi

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menyusun rencana kerja
  - 3.2.2 Menyusun anggaran
  - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan komputer
  - 3.2.4 Melakukan komunikasi
  
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam membaca skenario
  - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi jenis-jenis kamera
  - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi jenis-jenis peralatan pencahayaan
  - 4.4 Teliti dalam membuat anggaran kegiatan
  
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam membuat syarat-syarat teknis dari konsep cerita

- KODE UNIT** : R.900030.002.01
- JUDUL UNIT** : Merancang Teknik Kamera
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang teknik kamera.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat rencana kamera ( <i>floor plan</i> )	1.1 Pengembangan rencana kamera ( <i>floor plan</i> ), diidentifikasi. 1.2 Gambar rencana kamera ( <i>floor plan</i> ) ditetapkan.
2. Menerapkan rencana kamera	2.1 Daftar kebutuhan peralatan kamera dan kelengkapannya, dibuat. 2.2 Kebutuhan jumlah SDM pendukung, ditentukan berdasarkan <i>floor plan</i> 2.3 Persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, ditetapkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk membuat rencana kamera (*floor plan*) dan menerapkan rencana kamera, yang digunakan untuk merancang teknik kamera pada operator kamera.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Alat Pengolah Data

###### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Alat Tulis Kantor

###### 2.2.2 Formulir untuk membuat memo

###### 2.2.3 Storyboard/shot list, desain Set, dan denah lokasi

##### 3. Peraturan yang diperlukan

###### 3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar
  - 4.1 SMPTE (*Society Motion Picture Television Engineering*)
  - 4.2 ISO/TC 36 Cinematography
  - 4.3 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.900030.001.01 Mengembangkan Rencana Kamera
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Perencanaan tata kamera
    - 3.1.2 Teknologi kamera
    - 3.1.3 Jenis-jenis peralatan pendukung
    - 3.1.4 Jenis perangkat lunak (*software*) desain
    - 3.1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Manajerial
    - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam membuat perencanaan tata kamera (*camera set up*)
  - 4.2 Teliti dalam memilih jenis kamera dan peralatan pendukung

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat gambar rencana teknik kamera.

**KODE UNIT** : **R.900030.003.01**  
**JUDUL UNIT** : **Menyiapkan Kamera**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan kamera.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memilih peralatan kamera	1.1 Peralatan kamera dan kelengkapannya yang diperlukan untuk syuting dijelaskan pada staf yang relevan. 1.2 Peralatan kamera yang akan digunakan dipilih. 1.3 Peralatan kamera yang dipilih untuk digunakan didokumentasikan.
2. Memeriksa peralatan pendukung kamera ( <i>Grip</i> )	2.1 Peralatan pendukung kamera ( <i>Grip</i> ) diidentifikasi. 2.2 Peralatan pendukung kamera ( <i>Grip</i> ) dipastikan terpasang pada posisi yang tepat.
3. Memasang kamera, lensa dan asesoris lainnya	3.1 Kamera, lensa dan filter dipilih sesuai dengan persyaratan kreatif. 3.2 Kamera, lensa dan asesoris dipasang pada tripod. 3.3 Kamera set dipasang pada perangkat grip untuk diperiksa.
4. Memeriksa fungsi kamera dan peralatan pendukungnya.	4.1 Kamera dan peralatan pendukungnya dipastikan berfungsi. 4.2 Tegangan, gesekan dan keseimbangan ditala ( <i>setting and adjustment</i> ).
5. Melakukan pengemasan kamera dan peralatan pendukungnya	5.1 Kamera dan peralatan pendukung yang akan dikemas dipastikan kelengkapannya. 5.2 Kemasan yang berisi perlengkapan kamera dan pendukungnya diklasifikasi.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memilih peralatan kamera, memeriksa peralatan pendukung kamera (*grip*), memasang kamera, lensa dan asesoris

lainnya, memeriksa fungsi kamera dan peralatan pendukungnya, melakukan pengemasan kamera dan peralatan pendukungnya yang digunakan untuk menyiapkan kamera pada operator kamera.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat Pengolah Data

#### 2.1.2 Kamera set

#### 2.1.3 Grip set

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 *Check list* peralatan kamera

#### 2.2.2 Alat Tulis Kantor

## 3. Peraturan yang diperlukan

### 3.1 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

## 4. Norma dan standar

### 4.1 SMPTE (*Society Motion Picture Television Engineering*)

### 4.2 ISO/TC 36 Cinematography

### 4.3 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.900030.002.01 Merancang Teknik Kamera

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis-jenis peralatan kamera dan pendukungnya
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memasang kamera dan peralatan pendukungnya
    - 3.2.2 Mengelola peralatan kamera dan pendukungnya sesuai kebutuhan produksi
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat
  - 4.2 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam memilih peralatan sesuai kebutuhan konsep visual

- KODE UNIT** : **R.900030.004.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kamera sebelum syuting.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memeriksa lensa	1.1 Lensa yang diperlukan untuk dipasang pada kamera ditetapkan. 1.2 Test pengujian panjang fokus dan persyaratan fokus lainnya, dilakukan. 1.3 Hasil pengujian lensa didokumentasikan.
2. Memeriksa mekanisme kamera	2.1 Pengujian mekanisme kamera dilakukan. 2.2 Hasil pengujian mekanisme kamera didokumentasikan.
3. Memeriksa bahan baku film atau <i>digital format</i>	3.1 Bahan baku film atau <i>digital storage</i> dipastikan spesifikasinya sesuai tes yang akan dilakukan. 3.2 Pengujian tingkat kegelapan, warna dan <i>exposure range</i> dilakukan. 3.3 Hasil pengujian bahan baku film atau <i>digital format</i> didokumentasikan.
4. Mengevaluasi hasil tes	4.1 Hasil dokumentasi pengujian lensa dievaluasi. 4.2 Hasil evaluasi pengujian lensa ditetapkan sesuai dengan konsep visual. 4.3 Hasil dokumentasi pengujian mekanisme kamera dievaluasi. 4.4 Hasil evaluasi pengujian mekanisme kamera ditetapkan sesuai dengan konsep visual. 4.5 Hasil dokumentasi pengujian bahan baku atau <i>digital format</i> dievaluasi. 4.6 Hasil evaluasi pengujian bahan baku atau <i>digital format</i> ditetapkan sesuai dengan konsep visual.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa lensa, memeriksa mekanisme kamera, memeriksa bahan baku film atau digital format dan mengevaluasi hasil tes, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kamera sebelum syuting pada operator kamera.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 *Lighting and Exposure Meter*

2.1.2 *Monitor Standar*

2.1.3 *Collimeter*

2.1.4 Alat ukur jarak

2.1.5 *Color Meter*

2.1.6 *Waveform, vectorscope and histogram*

2.1.7 Kamera dan lensa set

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Fokus test chart*

2.2.2 *Resolution chart*

2.2.3 *Color chart*

2.2.4 *Registration test chart*

2.2.5 *Grey chart*

2.2.6 Alat Tulis Kantor

2.2.7 *Log book*

### 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

### 4. Norma dan standar

4.1 SMPTE (*Society Motion Picture Television Engineering*)

4.2 ISO/TC 36 Cinematography

4.3 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.900030.001.01 Mengembangkan Rencana Kamera.
  - 2.2 R.900030.003.01 Menyiapkan Kamera.
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip-prinsip fotografi dan sinematografi, analog maupun digital
    - 3.1.2 Jenis-jenis alat ukur
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan alat ukur
    - 3.2.2 Membuat laporan dan evaluasi
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat memahami prinsip-prinsip fotografi dan sinematografi
  - 4.2 Cermat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur yang digunakan
  - 4.3 Teliti membaca hasil pengukuran
  - 4.4 Teliti dalam melakukan evaluasi
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam memutuskan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi baik

- KODE UNIT** : **R. 900030.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun komposisi dalam pengoperasian kamera.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat komposisi elemen visual	1.1 Elemen visual dikomposisikan dalam sebuah bingkai ( <i>frame</i> ). 1.2 Kedalaman dimensi diciptakan dengan komposisi dan penataan cahaya.
2. Melaksanakan tata cahaya	2.1 Kualitas, Intensitas, warna cahaya dan kuantitas cahaya yang tersedia ( <i>available light</i> ) diukur. 2.2 Perbandingan cahaya ( <i>scene brightness</i> ) diukur untuk menciptakan <i>mood</i> , kedalaman ruang/dimensi, dan karakter adegan. 2.3 Jumlah lampu koreksi ditentukan. 2.4 Percampuran warna cahaya dilakukan untuk mencapai keseimbangan warna ( <i>color balance</i> ). 2.5 Pengubahan koreksi kondisi cahaya dilakukan dengan tepat. 2.6 <i>Exposure</i> yang dihasilkan oleh <i>set-up</i> lampu ditetapkan dalam bentuk <i>T - stop</i> .
3. Memilih penggunaan filter	3.1 Unsur kreatif dan/atau kebutuhan teknis dilakukan. 3.2 <i>Filter Color-Conversion, Light-Balancing, Color-Compensating (CC), Filter Effect</i> dan <i>Filter</i> lainnya ditetapkan. 3.3 Ketepatan keseimbangan warna dalam kondisi cahaya yang digunakan, dipastikan. 3.4 Ketepatan keseimbangan <i>exposure</i> dalam perbandingan cahaya ( <i>scene brightness</i> ), dipastikan.
4. Memilih lensa	4.1 Panjang lensa ( <i>focal length</i> ) sesuai dengan <i>type of shot</i> dan stabilitas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	penempatan, serta gerak kamera, dipastikan. 4.2 Kecepatan lensa ( <i>speed lens</i> ) sesuai kebutuhan exposure, ditentukan.
5. Menempatkan sudut kamera ( <i>angle</i> )	5.1 Gerakan <i>shot</i> dan ritme gerakan kamera dari awal hingga akhir sesuai kebutuhan adegan, ditetapkan. 5.2 Sudut kamera setiap <i>shot</i> yang saling berhubungan dalam satu adegan, dipastikan. 5.3 Posisi kamera dipastikan aman untuk semua personil, pemain dan masyarakat umum. 5.4 Pertimbangan tengat waktu jadwal pemindahan peralatan, dilakukan.
6. Menjaga kualitas selama pengambilan gambar.	6.1 Komposisi yang baik sesuai konsep visual, dipastikan. 6.2 Setiap pergerakan kamera harus tetap stabil, dilakukan. 6.3 Titik fokus pengambilan gambar dari seluruh pembuatan film sesuai konsep cerita, dilakukan. 6.4 Gerakan <i>zoom</i> dan perubahan fokus untuk mendapatkan gambar yang dibutuhkan, dilakukan. 6.5 Untuk menjamin kualitas fotografi, kondisi cahaya dalam pengambilan gambar harus tetap menyatu sesuai konsep visual, dilakukan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk membuat komposisi elemen visual, melaksanakan tata cahaya, memilih penggunaan filter, memilih lensa, menempatkan sudut kamera (*angle*), dan menjaga kualitas selama pengambilan gambar yang digunakan untuk menyusun komposisi dalam pengoperasian kamera pada operator kamera.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kamera *set*
  - 2.1.2 *Dolly* dan *track*
  - 2.1.3 *Monitor* dan *video player*
  - 2.1.4 Peralatan lampu
  - 2.1.5 *Filter* lampu dan lensa
  - 2.1.6 Alat ukur (warna, *exposure*, cahaya)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4. Norma dan standar
- 4.1 SMPTE (*Society Motion Picture Television Engineering*)
  - 4.2 ISO/TC 36 Cinematography
  - 4.3 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
  - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
- 2.1 R.900030.004.01 Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Fotografi dan sinematografi
    - 3.1.2 Teknologi kamera dan fungsi operasionalnya
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengoperasikan gerak kamera sesuai konsep visual

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membuat komposisi

4.2 Cermat dalam menetapkan penggunaan cahaya

4.3 Cermat menjaga fokus dalam setiap pengambilan gambar

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menterjemahkan konsep visual film (*look and mood*) menjadi imaji visual

- KODE UNIT** : R.900030.006.01
- JUDUL UNIT** : **Mengatur Fokus**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur fokus.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memasang alat fokus	1.1 Sesuai dengan kebutuhan shot alat fokus ditetapkan. 1.2 Alat fokus dipasang. 1.3 Penempatan alat fokus tidak mengganggu operasi kamera dipastikan.
2. Menghitung titik fokus	2.1 Pengukuran titik fokus ditandai. 2.2 Titik fokus diverifikasi. 2.3 Persyaratan dimensi kedalaman ( <i>depth of field</i> ) dipastikan. 2.4 Selama mengatur fokus, kamera dipastikan tidak terganggu. 2.5 Fokus terus dipertahankan selama syuting.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memasang alat fokus dan menghitung titik fokus, yang digunakan untuk mengatur fokus pada operator kamera.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kamera dan lensa

2.1.2 Alat fokus

2.1.3 Alat ukur jarak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kalkulator/alat hitung

2.2.2 Alat tulis dan *marking*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan standar

4.1 SMPTE (*Society Motion Picture Television Engineering*)

4.2 ISO/TC 36 Cinematography

4.3 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian

1.1. Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2. Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3. Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4. Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1. R.900030.004.01 Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Teknologi lensa

3.1.2 Jenis-jenis alat fokus sesuai kebutuhan *shot*

3.2. Keterampilan

3.2.1 Memverifikasi titik fokus

3.2.2 Memasang alat fokus pada kamera

3.2.3 Mengukur titik fokus dan *depth of field*

3.2.4 Mempertahankan titik fokus

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1. Cermat memilih peralatan fokus

4.2. Teliti dalam mengukur dan menandai titik fokus

4.3. Cermat mempertahankan titik fokus

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan titik fokus dan ruang tajam

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera), maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2014

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.